










## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Amin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Ketua



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.  
NIP.196006201989032001

Sekretaris




Imam Ibnu Hajar, M.Ag.  
NIP.196808062000031003

Penguji I,




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002

Penguji II,



Darmawan, SHI, MHI  
NIP.196303271999032001

Pembimbing,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.  
NIP.196006201989032001

Majelis Munaqasah Skripsi :

Surabaya, 12 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Tentang *Aṣṇaf* Dalam *Ṭaṣarruf* Zakat” adalah hasil penelitian penelusuran buku dan artikel karya Masdar Farid Mas’udi serta buku-buku pendukungnya untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang *muallaf qulūbuhum* dalam *ṭaṣarruf* zakat? Bagaimana metode *Istinbat* hukum Masdar Farid Mas’udi tersebut? Dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang *muallaf qulūbuhum* dalam *ṭaṣarruf* zakat tersebut?

Data penelitian dihimpun melalui telaah pustaka. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul. Data tersebut meliputi biografi Masdar Farid Mas'udi, metode istinbat hukum yang digunakan Masdar Farid Mas'udi, pemikiran hukum Masdar Farid Mas'udi tentang *muallafatu qulūbuhum* yang merupakan bagian dari *asnāf* penerima zakat, serta data mengenai pandangan para ulama mengenai masalah *muallafatu qulūbuhum*.

Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa ketentuan *aṣnāf* dalam *taṣarruf* zakat merupakan ketentuan yang taktis, bukan esensial. Oleh karena itu ia selalu berubah sesuai dengan tuntutan keadilan dan kemaslahatan umat. Berdasarkan hal ini, Masdar mengatakan bahwa dana zakat untuk sektor *muallafatu qulūbuhum* saat ini bisa dialokasikan kepada orang atau anggota masyarakat yang terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah kemanusiaannya, yakni orang-orang yang terperosok dalam tindak asusila, kejahatan, atau kriminal. Contoh konkretnya seperti PSK, pengguna narkoba, dan lain-lain. Karena pada dasarnya iman mereka lemah dan harus dibujuk agar imannya kuat.

Dalam *istinbat* hukum, Masdar lebih cenderung mengedepankan *Maṣlaḥah*. Sebab yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam (fikih) adalah kemaslahatan atau dalam ungkapan yang lebih operasional adalah keadilan sosial. Karena itu, tawaran teoritik (*ijtihādī*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan *naṣ* ataupun tidak, dalam kaca mata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Maka dari itu Masdar memunculkan kaidah “*iza ṣaḥḥat al-maṣlaḥah fa hiya mazḥabi*” Apabila kemaslahatan (Baca: Tuntutan keadilan dan kesejahteraan bersama) telah menjadi absah maka itulah *madzhabku*. Dengan merekonstruksi konsep *qat ‘ī-zannī*.

Dalam memaknai *muallaf qulūbuhum* ini sepertinya Masdar mengabaikan fakta-fakta sejarah awal-awal Islam, mengabaikan juga *illat* hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis Rasul tentang *muallaf*. Masdar hanya meniru keberanian Umar dalam berjihad, tanpa meniru kejelian Umar dalam menangkap *illat* dari sebuah teks (al-Qur'an dan Hadis).

Untuk saat ini, kita sudah tidak perlu lagi membujuk orang agar masuk Islam atau agar tetap berada dalam Islam dengan iming-iming materi yang diambil dari dana zakat, sebab Islam sudah kuat, Islam sudah banyak pemeluknya. Tidak tepat jika dana zakat dialokasikan untuk orang-orang yang terperosok ke dalam kejahatan atau asusila, seperti PSK, pengguna narkoba, dan sebagainya. Hanya karena alasan keadilan sosial dan kemaslahatan umat.



## BAB II KONSEP ZAKAT DAN IJTIHAD DALAM ISLAM

A. Definisi Zakat.....	27
B. Dasar Hukum Zakat .....	30
C. Tujuan dan Hikmah Zakat .....	32
D. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat ( <i>Mustahiq zakāh</i> )...	37
E. Muallaf qulūbuhum dalam Lintasan Sejarah.....	45
F. Konsep Ijtihad dalam Islam .....	50

### BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG *AṢNĀF* DALAM *TAṢARRUF* ZAKAT

A. Biografi Masdar Farid Mas'udi.....	56
a. Sekilas tentang Masdar Farid Mas'udi .....	56
b. Latar Belakang Pendidikan Masdar Farid Mas'udi .....	57
c. Kiprah Masdar Farid Mas'udi dalam Organisasi.....	59
d. Kiprah Masdar Farid Mas'udi dalam Pemikiran .. .....	60
e. Setting Sosial Masdar Farid Mas'udi .....	66
f. Karya-karya Masdar Farid Mas'udi .....	67
B. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang <i>Aṣnāf</i> dalam <i>Taṣarruf</i> Zakat, khususnya Muallaf qulūbuhum (Sebuah Upaya Menegakkan Keadilan dan Kemaslahatan Umat dalam Konteks Kekinian).....	68

C. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Masdar Farid Mas’udi dalam Memaknai <i>Aṣnāf</i> dalam <i>Taṣarruf</i> Zakat, khususnya Muallaf qulūbuhum. (Sebuah Upaya Meletakkan Kemabali Maslahat Sebagai Acuan Syariat dengan Rekonstruksi Konsep <i>Qaṭ’i- Zanni</i> ).....	78
--	----

#### BAB IV      ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS’UDI TENTANG *MUALLAF QULŪBUHUM*

A. Analisis Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang Muallaf qulūbuhum .....	83
B. Analisis Terhadap Metode <i>Istinbat</i> Hukum Masdar Farid Mas’udi tentang <i>Muallaf qulūbuhum</i> .....	91

#### BAB V      KESIMPULAN ..... 102

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN



## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang *kefarđuannya* berdasarkan *naş* al-Qur'an maupun al-hadis. Peningkaran terhadap syariat zakat merupakan dosa besar dan bahkan mengarah pada tingkat kufur. Dalam al-Qur'an istilah zakat disebut secara berulang-ulang dan bahkan hampir setiap ayat al-Qur'an yang menyebut "*dirikanlah salat*", diikuti dengan "*dan bayarlah zakat*".<sup>1</sup> Sayyid s̄abiq mejebutkan bahwa ada 82 ayat dalam al-Qur'an yang bicara tentang salat sekaligus diiringi dengan zakat.<sup>2</sup>

**Allah berfirman dalam Surat Al-baqarah Ayat 110:**

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ  
 اللَّهِ<sup>٤</sup> إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “*dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan*”<sup>8</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa betapa sangat pentingnya syariat zakat, sebagaimana pentingnya syariat salat. Baik dilihat dari sisi kepatuhan

<sup>1</sup> M. Masykur Khoir, *Risalatuz zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2003), 8.

<sup>2</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 1, (Bairut: Darul Fikri, 2006), 201.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 17.







Akan tetapi yang menjadi persoalan sekarang bagaimana agar zakat itu betul-betul bisa menciptakan kemaslahatan dan keadilan, tentu hal ini tidak bisa dilepaskan dari konsep atau cara bagaiman harta zakat itu disalurkan atau lebih tepatnya ditasarrufkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Allah sudah menetapkan bahwa yang berhak menerima harta zakat ada delapan golongan (*aṣnāf*), sebagaimana yang tertera dalam Surat At-taubah ayat 60:

<sup>14</sup> Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah at-tasyri' wa falsafatuhu*, juz 1, (Jiddah, Al-haramain), 169.







- Masdar Farid Mas'udi mengatakan bahwa ketentuan delapan *ashnāf* dalam *taṣarruf* zakat merupakan ketentuan yang bersifat taktis/teknis, bukan









kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Masuk dalam kategori ini adalah buruh-buruh rendahan atau buruh-buruh kasar.<sup>25</sup>

#### 5. *Gārimīn*

Kitab-kitab fikih selama ini mendefinisikannya terbatas pada perseorangan, yakni orang yang karena satu dan lain hal mempunyai hutang. Menurut Masdar Farid Mas'udi, pengertian seperti ini masih relevan akan tetapi pembayaran utang untuk orang-orang atau perusahaan yang jatuh pailit ada alasan juga untuk menerima harta zakat.<sup>26</sup>

#### 6. *Sabīlillah*

Kitab-kitab fikih klasik cenderung mengartikan *sabīlillah* sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Masuk dalam kategori *sabīlillah*, Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa zakat dapat di<sup>ta</sup>*ṣarrufkan* untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- Menyelenggarakan sistem pemerintahan (*al-hukūmah*) yang mengabdikan pada kepentingan rakyat
- Menegakkan keadilan hukum (yudikatif) bagi warga negara, berikutan gaji aparatnya

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 122.

<sup>26</sup> *Ibid*, 123.

<sup>27</sup> *Ibid*, 124.

- Membangun sarana dan prasarana umum yang mencakup hajat orang banyak.
- Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat manusia.

## 7. *Ibn Sabīl*

Para *fuqahā'* selama ini mengartikan *ibn Sabīl* sebagai musafir yang kehabisan bekal. Pengertian ini sesungguhnya masih relevan, akan tetapi menurut Masdar farid Mas'udi karena semakin kompleksnya kebutuhan, maka para pengungsi, baik karena alasan politik atau karena bencana alam juga termasuk dalam kategori *ibn sabīl*.<sup>28</sup>

Pandangan atau pemahaman Masdar Farid Mas'udi tentang delapan *aṣnāf* yang merupakan obyek dari *taṣarruf* zakat ini merupakan pemahaman baru, maju, dan memiliki perbedaan yang cukup menggelitik dengan pandangan para *fuqahā'* pada umumnya. Dia mencoba untuk menterjemahkan zakat, termasuk masalah delapan *aṣnāf* dengan konteks sekarang. Sehingga tujuan zakat, yakni terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial betul-betul dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Masdar Farid Mas'udi berani mendobrak pemahaman-pemahaman yang selama ini dianggap sebagai ketentuan *qaṭ'ī* yang harus dilaksanakan apa adanya, sesuai yang diajarkan Rasulullah pada masanya.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 128.

Karena alasan inilah, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang pemikiran-pemikiran Masdar Farid Mas'udi, berikut metode istinbat hukum yang dia gunakan, khususnya yang berkaitan dengan masalah delapan *aṣnāf* dalam *taṣarruf* zakat. Maka dari itu, penulis mengangkat skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS’UDI TENTANG AṢNĀF DALAM TAṢARRUF ZAKAT” dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Muslim, khususnya bagi civitas akademika yang bergelut dalam bidang hukum Islam dan pemikiran.

### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

## 1. Identifikasi Masalah

Dari ulasan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang memungkinkan untuk diteliti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *Fuqarā' masākīn* dalam *taṣarruf* zakat?
- 2) Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *'āmilīn* dalam *taṣarruf* zakat?
- 3) Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *muallaf qulūbuhum* dalam *tasarruf* zakat?

- 4) Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *riqāb* dalam *taṣarruf* zakat?
- 5) Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *ghārimīn* dalam *taṣarruf* zakat?
- 6) Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *sabīlillah* dalam *taṣarruf* zakat?
- 7) Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *ibn sabīl* dalam *taṣarruf* zakat?
- 8) Bagaimana Metode *Istinbat* Hukum Masdar Farid Mas'udi tentang delapan *aṣnāf* dalam *taṣarruf* zakat?
- 9) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang delapan *aṣnāf* dalam *taṣarruf* zakat?

## 2. Batasan Masalah

Mengingat terlalu banyak masalah yang teridentifikasi, dan tidak memungkinkan bagi penulis untuk membahas sekian masalah tersebut dalam skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah apa saja yang akan diangkat dan diteliti.

Adapun masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini terbatas pada tiga masalah. Yaitu:

- Pemikiran Masdra Farid Mas'udi tentang delapan *ashnāf* dalam *tasarruf* zakat, khususnya *muallaf qulūbuhum*. Penulis memilih



- ### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Beberapa masalah itu akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *muallaf qulūbuhum* dalam *taṣarruf* zakat?
2. Bagaimana metode *Istinbat* hukum Masdar Farid Mas'udi tentang *muallaf qulūbuhum* dalam *taṣarruf* zakat?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *muallaf qulūbuhum* dalam *taṣarruf* zakat?

#### D. Kajian Pustaka

Sebanarnya penelitian atau skripsi yang membahas tentang zakat sudah banyak, akan tetapi skripsi yang membahas tentang zakat menurut

pemikiran Masdar Farid Mas'udi hanya ditemukan dua, itu pun tidak membahas tentang delapan *aṣnāf* dalam *taṣarruf* zakat. Dua skripsi tersebut sebagai berikut:

*1. Zakat dan Pajak: Analisis terhadap Pemikiran Masdar Farid*

*Mas'udi*. Penelitian (skripsi) ini dilakukan oleh Wiwit Margiati, Mahasiswi Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2000.

Skripsi ini walaupun membahas tentang pemikiran Masdar Farid Mas'udi, akan tetapi hanya menganalisis konsep umum Masdar Farid Mas'udi yang menempatkan pajak sebagai zakat. Artinya kalau ulama fikih salaf, bahkan Yusuf Qardawi pun membedakan antara pajak dan zakat, yakni kalau pajak merupakan kewajiban seseorang sebagai warga negara, sementara zakat kewajiban seseorang sebagai pemeluk agama Islam (kewajiban agama). Maka Masdar Farid Mas'udi mengatakan bahwa pajak dan zakat bisa disatukan, karena sama-sama bertujuan untuk keadilan dan kemaslahatan umat. Walaupun demikian, Skripsi ini tidak sampai menyentuh pada pemikiran Masdar Farid Mas'udi yang cukup berani tentang *taṣarruf* zakat yang diperuntukkan pada delapan *aṣnāf*.

2. *Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang Zakat dan Pajak*. Skripsi ini merupakan buah karya dari Nurul Hidayah, Mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2005.

Skripsi ini hanya mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang substansi Pajak dan Zakat. Sementara pembahasan tentang *taṣarruf* zakat yang diperuntukkan kepada delapan *aṣnāf* tidak tersentuh sama sekali.

Dari telaah pustaka di atas, maka jelas bahwa penelitian (skripsi) yang akan disusun oleh penulis ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Skripsi yang akan disusun oleh penulis ini akan memaparkan pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang tentang delapan *aṣnāf* dalam *taṣarruf* zakat, khususnya *muallaf qulūbuhum*, berikut metode *istinbāṭ*nya, sekaligus analisis hukum Islam terhadap pemikiran Masdar Farid Mas'udi tersebut.

#### E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami pemikiran Masdar Farid Mas'udi secara komprehensif, dengan rincian sebagai berikut:





ayat 60. Dalam hal ini terbatas pada *muallaf qulūbuhum*.

*Taşarruf Zakat* : adalah menyalurkan zakat atau mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*),<sup>30</sup> yaitu delapan golongan (*aşnāf*)

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang Dihimpun

Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang deskripsi pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang delapan *aşnāf* dalam *taşarruf zakat*, khususnya *muallaf qulūbuhum*.
- b. Data tentang kerangka berpikir atau *istinbat* hukum Masdar Farid Mas'udi

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Primer

Sumber data primer ini berupa data yang diperoleh langsung dari buku- buku atau artikel yang ditulis oleh Masdar Farid Mas'udi, yaitu:

- *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* yang kemudian direvisi dan diganti judul dengan *Menggagas Ulang Zakat sebagai*

---

<sup>30</sup> Arief Muhraini, *Akuntansi Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2008), 153.







Yang dimaksud dengan organizing di sini yaitu menyusun secara sistematis data yang telah terkumpul dalam kerangka yang telah ditentukan, dalam hal ini data mengenai pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *muallaf qulūbuhum*, metode *istinbāt* hukum yang digunakan, serta data yang mendukung terhadap analisis pemikiran Masdar Farid Mas'udi tersebut disusun dalam bentuk sistematika pembahasan yang secara konkrit terkambar dalam daftar isi.

### c. *Analizing*

Yang dimaksud analizing di sini yaitu menganalisa data yang telah terkumpul tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan kesimpulan dari pembahasan.

Analizing ini tentu mengacu pada bab dua sebagai tinjauan teori yang nantinya digunakan untuk menganalisis pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *muallaf qulūbuhum* serta metode *istinbatnya* yang terdapat di dalam bab tiga.

## 5. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui dan memahami pemikiran Masdar Farid Mas'udi, maka penulis akan merujuk pada karya-karyanya. Oleh karenanya penulis akan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk mempertajam maksud dan inti data

sehingga dapat memberikan ringkasan tentang fokus utama konsep pemikiran Masdar Farid Mas'udi. Melalui teknik ini juga, maka latar belakang dan tujuan dari pemikiran Masdar Farid Mas'udi akan diketahui secara jelas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan (pisau analisis) secara deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang berfungsi untuk menyajikan dan menganalisis data secara sistematis, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>31</sup> Selanjutnya, penulis akan melakukan penilaian terhadap pemikiran Masdar Farid Mas'udi dengan melihat aspek maslahatnya dan relevansinya dengan konteks kekinian.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini sekaligus mempermudah pemahaman para pembaca, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang berfungsi secara metodologis penelitian skripsi ini, berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

<sup>31</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2010), 254.

Bab ketiga berisi tentang biografi Masdar Farid Mas'udi, yang meliputi latar belakang pendidikan, kiprahnya dalam organisasi, kiprahnya dalam pemikiran, setting sosialnya, serta karya-karyanya. Pada bab ini juga akan dideskripsikan tentang paradigma berpikir atau *istinbat al-hukmi* Masdar Farid Mas'udi serta pemikirannya tentang delapan *aṣnāf* dalam *taṣarruf* zakat, khususnya tentang *muallaf qulūbuhum*.

Bab kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian.

## BAB II

# KONSEP ZAKAT DAN IJTIHAD DALAM ISLAM

### A. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bantuk kata dasar (*maṣḍar*) dari *zakā* yang berarti suci, bersih, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat berarti suci, karena orang yang menunaikan zakat menunjukkan jiwanya suci. Zakat berarti bersih, karena harta yang tidak dikeluarkan zakatnya berarti masih kotor, sebab masih bercampur dengan hak orang lain, mengeluarkan zakat berarti membersihkannya. Zakat berarti berkah, karena orang yang membayar zakat akan mendapatkan kebaikan-kebaikan (berkah) dari Allah. Zakat berarti tumbuh, karena orang yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah fiqh, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan yang utama menurut ketentuan dan ukuran yang ditetapkan oleh agama. Imam Malik mengatakan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *niṣāb* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*Mustahiq*) dengan catatan harta itu milik

<sup>1</sup> Umay M. Dja'far Shiddieq, *Syari'ah Ibadah dari al-Qur'an dan As-sunnah*, (Jakarta: Al-Ghuraba, 2005), 175.



Kalau kita tarik kesimpulan dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, maka akan bertemu pada persamaan struktur pengertian zakat yang terdiri dari tiga unsur.<sup>5</sup> Yaitu:

- 1) Harta Zakat yang dipungut (*Māl az-zakāh*)
- 2) Obyek atau basis zakat (*Mahālī az-zakāh*)
- 3) Subyek yang berhak menerima zakat (*mustahiq az-zakāh*)

[illegible]







Semua ibadah yang ditetapkan oleh syari'at Islam bukanlah sekedar kewajiban atau anjuran belaka. Lebih dari itu, ibadah mempunyai nilai-nilai, tujuan, dan hikmah yang akan kembali pada orang yang melaksanakan, dan akan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Begitu pun dengan zakat, ia memiliki beberapa tujuan dan hikmah yang akan bermanfaat bagi individu yang melaksanakannya, dan akan bermanfaat pula bagi orang lain, yakni terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**1. Tujuan dan Hikmah Zakat bagi yang melaksanakan**

Sesungguhnya harta yang kita miliki mengandung kemungkinan untuk bercampur dengan harta orang lain. Disamping itu, hak orang lain pun memang ada dalam harta yang kita miliki, sebagaimana

<sup>14</sup> M. Masykur Khoir, *Risalatuz zakat*, 11.

firman Allah "*dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang yang hidup kekurangan*". (QS. Az-*zariyāt*: 19).

Dari ayat ini dapat kita pahami, bahwa harta apa pun yang diperoleh, tidak boleh dianggap sebagai milik mutlak bagi yang mengusahakannya dan yang mengumpulkannya.

## 2) Membersihkan jiwa dari sifat kikir (*bākhīl*) dan rakus (*ṭama'*)<sup>15</sup>

Pada hakikatnya, orang yang mengeluarkan zakat adalah orang yang berlatih untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat kotor, terutama dari sifat kikir dan rakus. Sifat kikir adalah salah satu sifat tercela yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati. Sifat kikir bergandingan dengan sifat rakus, karena orang yang kikir berusaha supaya hartanya tidak berkurang. Dengan berzakat berarti telah melatih dan menumbuhkembangkan jiwa sosial, dermawan, dan kasih sayang terhadap sesama.

## 3) Menutup pintu kejahatan<sup>16</sup>

Orang yang mengeluarkan zakat akan terhindar dari bahaya-bahaya dan kejahatan yang akan menyimpannya.

<sup>15</sup> *Ibid*, 10.

<sup>16</sup> Umay M. Dja'far Shiddieq, *Syari'ah Ibadah*, 198.







Biasanya apabila terjadi kesenjangan dalam masyarakat mengenai status sosial, atau jurang terlalu jauh memisahkan antara si kaya dan si miskin, maka akan terjadi kecemburuan sosial. Orang yang tidak punya melirik tajam kepada orang kaya, apalagi tetangga kanan kirinya memamirkan kekayaannya dan keberadaannya secara menonjol. Kemudian timbullah gejolak yang tidak diinginkan, seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan sebagainya yang sangat menggelisahkan masyarakat.

Maka dari itu, Islam menyodorkan salah satu terapi untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan itu, yaitu dengan jalan menyalurkan sebagian harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin. Dengan jalan itu diharapkan agar kecemburuan sosial, kesenjangan sosial, dan kemiskinan bisa teratasi dengan baik.

#### 4) Membangun masyarakat yang lemah<sup>20</sup>

Tujuan dan Hikmah keempat ini cakupannya lebih luas, yaitu untuk umat Islam, khususnya di Indonesia yang status sosialnya lebih lemah dan ekonominya belum mapan. Kalau kita berbicara tentang makmur atau tidaknya bangsa Indonesia, tentu tidak bisa lepas dari permasalahan ekonomi yang kita hadapi. Berhasil atau tidaknya

---

<sup>19</sup> Umay M. Dja'far Shiddieq, *Syari'ah Ibadah*, 180.

<sup>20</sup> *Ibid*, 180.

pembangunan bangsa Indonesia, tentu juga sangat bergantung pada kesejahteraan umat Islam, karena umat Islam di Indonesia adalah umat yang mayoritas.

Melihat kenyataan sekarang, kita masih perihatin terhadap kondisi umat Islam, sebagai contoh, untuk membangun masjid, sekolah, dan lembaga sosial lainnya, masih meminta dana di pinggir jalan lewat kotak amal dari penumpang kendaraan yang lewat. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa perekonomian masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat muslim masih lemah, sehingga membangun masjid, sekolah, dan lembaga yang lain terpaksa harus pergi ke tempat atau daerah lain.

Dari segi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.<sup>21</sup>

**D. Orang-orang yang berhak menerima Zakat (*Mustahiq zakāh*)**

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi

<sup>21</sup> Didin Hafiduddin, *Islam aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.



dimaksud fakir adalah orang yang mempunyai harta tapi tidak sampai separuh dari kebutuhannya. Sedangkan menurut imam Malik dan Imammiyah, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya.<sup>23</sup>

## 2. Miskin

Imam hanafi, Maliki, dan Imamiyah berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Sedangkan imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Jadi secara ekonomi, orang miskin lebih baik dari pada orang fakir.<sup>24</sup>

## 3. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengurus zakat dan segala persoalannya. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Muslim
- b. Jujur dan amanah
- c. Mukallaf (baligh dan berakal sehat)

<sup>23</sup> Muhammad Jawād Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā mazāhib al-khamsah*, 190.

<sup>24</sup> *Ibid*, 191.

<sup>25</sup> Muchib Aman Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*, (Pasuruan, Pustaka Sidogiri, Tampa Tahun), 56.



- d. Laki-laki (sebagian *mazhab* Hambali tidak mensyaratkan harus laki-laki)
- e. Sehat pendengaran dan penglihatan
- f. Memahami hukum-hukum zakat
- g. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.

Sementara itu Yusuf Qardāwi juga berpendapat bahwa amil yaitu semua orang yang terlibat/ikut aktif dalam organisasi zakat, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, sekretaris, dan sebagainya.<sup>26</sup>

#### 4. Muallaf qulūbuhum

*Muallaf qulūbuhum* pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Akan tetapi jika dilihat dari sejarahnya, pada masa awal Islam, *muallaf qulūbuhum* yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok.

- 1) Orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam
- 2) Orang Islam, terdiri dari pemuka Muslim yang disegani oleh orang kafir, orang yang baru masuk islam yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, Muslim yang berada di daerah musuh.

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh az-zakāt*,

## 5. Riqāb

*Riqāb* adalah budak (hamba sahaya) yang menjalin perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa apabila ia sanggup menghasilkan harta dengan jumlah tertentu, maka ia akan merdeka (akad *kitābah*). Dana untuk memerdekakan budak artinya adalah dana yang dipergunakan untuk membebaskan *riqāb*.

Dana untuk memerdekakan budak tidak diberikan kepada budak yang bersangkutan atau kepada tuannya atas sepengetahuannya, kecuali untuk keperluan pembebasannya. Jumlah harta zakat yang dialokasikan untuk *riqāb* ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

Pada saat ini golongan *riqāb* sudah tidak ada lagi, sebab perbudakan telah tiada.<sup>27</sup>

## 6. Gārimīn (Orang-orang yang berhutang)

Pemahaman terhadap *gārimīn* dalam sebagian besar fiqh dibatasi pada orang yang mempunyai hutang untuk keperluannya sendiri, dan dana dari zakat diberikan untuk membebaskannya dari hutang. Namun beberapa pendapat membedakannya kepada dua kelompok, yaitu orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri dan orang yang berhutang untuk

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 64.



<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh As-Syafi'i Al-muyasaar*, Muhammad Afifi, Fikih Imam Syafi'i, Jilid I (Jakarta: Al-Muhira, 2010). 478.

arti yang umum itu akan meliputi pemberian pada orang-orang fakir, miskin, dan *aṣṇāf* yang lain, karena itu semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Kalau demikian maka sia-sialah al-Qur'an menjelaskan tentang delapan golongan (*aṣṇāf*), dan hal ini tentu sangat tidak mungkin terjadi dalam al-Qur'an.

#### 8. Ibn Sabīl

*Ibn sabīl* sebagai penerima zakat sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya di perjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi keterlantaran, meskipun di kampung halaman-nya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan yang sementara. Jika orang terlantar sementara saja dibantu dengan dana zakat, apalagi mereka yang benar-benar tidak mampu tentu saja mendapatkan prioritas lebih.

Imam syafi'i mengatakan bahwa termasuk dari golongan *ibn sabīl* adalah orang yang bermaksud mengadakan perjalanan bukan untuk maksiat, seperti belajar, mengunjungi sanak keluarga dan lain-lain, akan tetapi tidak memiliki biaya untuk bekal perjalanannya. Zakat yang



diberikan kepada mereka hanya sekedar bekal perjalanan yang mereka butuhkan.<sup>33</sup>

### E. *Muallaf qulūbuhum* Dalam Lintasan Sejarah

Siapa pun yang mengikuti perkembangan sejarah munculnya Islam di masa-masa awal, maka ia akan melihat kenyataan bahwa pada saat itu Islam masih kecil, pemeluknya masih sedikit, dan menghadapi banyak tantangan dari kaum kafir. Sebagai agama yang baru hadir, tentu membutuhkan pemeluk-pemeluk yang lebih banyak agar agama Islam itu sendiri menjadi kuat. Salah satu cara Rasulullah agar Islam itu menjadi kuat (yang tentu dibenarkan Allah melalui firmanNya dalam surat *at-taubah* ayat 60) adalah memberikan sebagian dana zakat kepada *muallaf qulūbuhum*.

*Muallaf qulūbuhum* yang dimaksud pada zaman Rasulullah adalah:<sup>34</sup>

1. Orang-orang *musyrikīn* yang hatinya masih jauh dan asing dengan agama Islam. Mereka diberi bagian dari harta zakat dengan maksud agar mereka tidak menyakiti dan mengganggu orang muslim, dan juga agar bisa dimintai tolong. Hal ini juga dimaksud agar mereka tidak bersama-sama dan berasatu menyerang Islam sebagai agama yang baru tumbuh.

<sup>33</sup> Muchib Aman Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*, 73.

<sup>34</sup> Muhammad Baltaji, *Minhaj Umar Ibn Khattab fi at-tasyri'*, Masturi Irfham, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*. (Jakarta: Khalifa. 2005). 179.

meriwayatkan sebuah hadis dengan *sanad* yang *ṣāḥīḥ* dari Anas bin Malik RA: *"Sesungguhnya Rasulullah SAW selalu memberi setiap kali beliau diminta"*, lalu Anas berkata: *"Suatu saat datanglah seseorang kepada Rasul SAW dan meminta sesuatu, lalu Rasul memerintahkan sahabat untuk memberikan kambing yang banyak dari harta zakat, kemudian dia kembali ke kaumnya dan berkata: "Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam karena sungguh Muhammad memberikan pemberian yang mana dia tidak takut miskin"*

3. Orang-orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih sangat lemah, yang di benaknya masih tersimpan sisa-sisa materialisme yang dulu menjadi pujaan dalam hidupnya. Maka mereka diberikan zakat agar tidak kembali kepada kekafiran mereka jika terdesak kebutuhan ekonomi.

Demikianlah pemberian dana zakat kepada *muallaf qulūbuhum* di zaman Rasulullah hingga beliau wafat. Selanjutnya, di saat Abu Bakar resmi menjadi *khalifah*, datanglah dua orang *muallaf* kepada beliau. Mereka berdua ingin meminta bagian zakat dari *khalifah* berupa tanah sebagaimana Rasulullah memberikan bagian kepada mereka. Keduanya berkata *"Sesungguhnya di tempat kami ada tanah-tanah kosong yang kelihatannya masih nganggur dan tak berfungsi, bagaimana jika tanah itu anda berikan*





tindakan Abu Bakar memberi ‘Adi Ibn Hatim dan al-Zibirqan Ibn Badr, karena masing-masing orang itu mempunyai kedudukan dan pengaruh di kalangan kaum mereka.

- b. Pemimpin-pemimpin muslim yang masih lemah imannya, yang dihormati oleh kaumnya. Dengan pembagian yang diserahkan kepada mereka, diharapkan agar mereka agar tetap dalam Islam dan kuat dalam iman, serta dapat memberikan sumbangan pikiran dalam masalah yang berhubungan dengan jihad dan lain-lain.
- c. Orang-orang Islam yang berada di perbatasan. Mereka diberi bagian dari zakat agar mereka dapat membentengi dan mempertahankan umat islam dari serangan musuh.
- d. Orang-orang Islam yang karena pengaruhnya diperlukan untuk memungut zakat. Karena tanpa partisipasi dan pengaruh mereka diperkirakan para wajib zakat tidak mau mengeluarkan zakatnya.

Sedangkan golongan muallaf yang dari kalangan non-muslim adalah:

- a. Orang-orang yang diharapkan akan beriman dengan adanya bagian muallaf yang diberikan kepada mereka. Seperti Safwan Ibn Umaiyah yang diberi jaminan keamanan oleh nabi pada waktu penaklukan Mekkah dan diberi waktu untuk berpikir selama empat bulan untuk menentukan sikap dan pendiriannya.

- b. Orang-orang kafir yang dikhawatirkan tindakan kejahatannya terhadap orang-orang Islam. Maka dengan bagian yang diberikan kepada mereka diharapkan mereka dapat menahan diri dari melakukan kejahatan.

Adapun Menurut Imam Hanafi *muallaf qulūbuhum* sudah tidak termasuk bagian dari golongan yang berhak menerima zakat, sebab legalitas hukumnya sudah ter-*nasakh* oleh hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bukhāri Muslim: “*Beri tahu kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas orang-orang Islam yang kaya dan diberikan kepada orang-orang Islam yang fakir*”.<sup>39</sup>

Bahkan lebih lanjut Imam Hanafi mengatakan bahwa memberikan zakat pada *muallaf qulūbuhum* sudah tidak diterapkan lagi pada zaman khalifah Abu Bakar karena tujuan semula pemberian zakat pada golongan ini adalah untuk memperkuat posisi Islam, sedangkan hal itu saat ini sudah tidak dibutuhkan.<sup>40</sup>

## F. Konsep Ijtihad Dalam Islam

### a. Definisi Ijtihad

Dari segi bahasa Ijtihad berasal dari kata (*Ar: Ijtihād*) berakar dari kata *al-juhd* yang berarti *al-ṭāqah* (daya, kemampuan, kekuatan). Dari segi istilah ulama *uṣul fiqh*, ijtihad adalah mengerahkan segenap

<sup>39</sup> Abi al-Hasan Nuruddin, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 471..

<sup>40</sup> Muchib Aman Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*, 63.

kemampuan dalam mendapatkan hukum syara' yang praktis dengan menggunakan metode *istinbat*. Menurut Al-Gazali dari kalangan ulama Syāfi'iyah mendefinisikan ijtihad adalah mengerahkan kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *ẓanni*.<sup>41</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa fungsi ijtihad adalah untuk mengeluarkan (*istinbat*) hukum syara'. Dengan demikian ijtihad tidak berlaku dalam bidang teologi dan akhlak, melainkan hanya berlaku dalam lapangan fikih<sup>42</sup>

#### b. Dasar Hukum Ijtihad

##### 1. al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 2

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya:

*Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.” (QS. Al-Hasyr: 2)*<sup>43</sup>

##### 2. Hadis Riwayat Muslim

إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya:

*Apabila seorang hakim memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya itu benar, maka baginya mendapat dua pahala. Dan*

<sup>41</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad As-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 75-76).

<sup>42</sup> Amir Mu'allim Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 12.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 545.

*apabila ia memutuskan suatu perkara, lalu ia berjihad kemudian ternyata ijtihadnya keliru, maka ia mendapat satu pahala.” (HR. Muslim).<sup>44</sup>*

### 3. Hadis Riwayat Abū Daūd

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

**Artinya:**

*Sesungguhnya, ketika Rasulullah ingin mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, 'Bagaimana upayamu dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadamu?' Mu'az menjawab, 'Akan aku putuskan berdasarkan Kitabullah.' Nabi kemudian bertanya lagi, 'Bagaimana jika kamu tidak menjumpai dalilnya dalam Al-Qur'an?' Mu'az menjawab, 'Akan aku putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah.' Kemudian Rasulullah bertanya lagi, 'Bagaimana jika tidak kamu dapati dalilnya di dalam sunnah Rasulullah dan Kitabullah?' Mu'adz menjawab, 'Aku akan berijtihad dengan rasioku dan tidak mengabaikannya.' Kemudian Rasulullah menepuk dada Mu'az sambil bersabda, 'Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada duta Rasul-Nya terhadap apa yang diridhai oleh Rasulullah'." (HR Abu Dawūd).<sup>45</sup>*

### c. Ruang Lingkup Ijtihad

Tidak semua hukum Islam bisa menjadi lapangan ijtihad, kecuali beberapa lapangan tertentu. Lapangan yang tidak boleh menjadi obyek ijtihad ialah:

<sup>44</sup> Al-imam Abi al-Husain Muslim Ib Al-Hajjaj Ibn Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 9. (Riyad, Dar as-salam, 1998), 114

<sup>45</sup> Asjmuni, *Pengantar kepada Ijtihad*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 11.

- Adapun ruang lingkup ijtihad adalah sebagai berikut:**

- <sup>46</sup> Amir Mu'allim YUSDANI, *Ijtihad*, 38-42.

#### d. Metode Ijtihad

##### 1. *Ijmā'*

*Ijmā'* yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Muhammad, setelah beliau wafat, pada suatu masa atas hukum suatu masalah<sup>47</sup>

##### 2. *Qiyās*

*Qiyās* adalah Menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya, berdasarkan titik persamaan (*'illat*) di antara keduanya. Untuk melakukan ijtihad jenis ini diperlukan empat unsur yang dalam *uṣul fiqh* disebut rukun-rukun *qiyās*. Keempat rukun tersebut ialah: pertama *al-aṣl* (pokok), yaitu pokok yang telah disebutkan di dalam *naṣ*, yang menjadi pangkal *qiyās*, Kedua *al-far'* (cabang), yaitu hal yang dicari hukumnya, yang tidak disebut dalam *naṣ*, Ketiga *hukm al-aṣl* (hukum atas pokok), keempat *'illat* (sebab hukum)<sup>48</sup>

##### 3. *Istihsān*

*Istihsān* adalah mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima, untuk maslahat orang banyak.<sup>49</sup>

Misal, dalil khusus sunnah menentukan bahwa harta wakaf tidak boleh dipindahtangankan dengan cara dijual, diwariskan atau dihibahkan.

<sup>47</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad*, 127.

<sup>48</sup> Ibid, 130.

<sup>49</sup> Ibid, 137

Jika suatu harta wakaf tidak memenuhi fungsi yang sesuai dengan tujuan wakaf, maka ia boleh dipindahtangankan untuk memenuhi fungsi yang sesuai dengan tujuan wakaf dan sekaligus menghindari larangan memubazirkan harta.

#### 4. *Maslahah*

*Maslahah* adalah yaitu tindakan memutuskan masalah yang tidak ada *naşnya* dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudharatan.<sup>50</sup>

#### 5. *Sād Az-zari'ah*

*Sād Az-zari'ah* adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat.<sup>51</sup>

#### 6. *Istishāb*

*Istishāb* adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya.

#### 7. *Urf*

*Urf* adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid, 140.

<sup>51</sup> Ibid, 142.

<sup>52</sup> Ibid.



### BAB III

**a. Sekilas tentang Masdar Farid Mas'udi**

Masdar Farid Mas'udi lahir dari pasangan ibunda Hj. Hasanah dan Ayahanda Mas'udi bin Abdurrahman, di Dusun Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto,<sup>1</sup> pada Tanggal 18 September 1954 M.<sup>2</sup> Keluarga Masdar dikenal sebai keluarga yang agamis, yakni keluarga keturunan kiai.<sup>3</sup>

Masdar dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU)<sup>4</sup> yang selalu menganjurkan pandangan Islam Emansipatoris (*taharruri*), yang mana di dalamnya Islam dipahami dalam perspektif kemanusiaan. Baginya, pemahaman yang *ṣahīh* tentang Islam tidak cukup hanya dilihat dari kesesuaian formal dengan bunyi teks (*naṣ*), tetapi sekaligus dari efektifitasnya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemartabatan manusia.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Imron Fauzi, "*Berakar pada Tradisi, Bervisi Modern*", [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com). 21 Februari 2009.

<sup>2</sup> Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007), 145

<sup>3</sup> Mujamil Qamar, *NU Liberal*, (Bandung: Mizan, 2002), 198

<sup>4</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2002), 205.

<sup>5</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, (Bandung: Mizan, 2010), vi.



Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Tafsir-Hadits.<sup>10</sup> Di masjid Jami' IAIN, Masdar sempat menggelar tradisi baru pengajian kitab kuning dengan mem-*balah* (mengajar) Alfiyah untuk kalangan mahasiswa.

Setelah meraih gelar S1 di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1979, Masdar melanjutkan kuliah S2 program filsafat di Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada tahun 1996.<sup>11</sup> Semenjak kuliah Masdar aktif menulis di berbagai media massa, bahkan dia pernah menjadi pengasuh majalah kampus *Arena* di IAIN Sunan Kalijaga, *Pelita Amanah*, *Warta NU*, dan *Panji Masyarakat*.<sup>12</sup>

Selain aktif dalam dunia tulis-menulis, Masdar juga aktif dalam berbagai seminar ilmiah tentang Islam dan kemasyarakatan,<sup>13</sup> baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara. Di antara seminar-seminar yang pernah diikuti Masdar sebagai pembicara mewakili sudut pandang Islam, baik Dalam maupun Luar Negeri, yaitu di Manila dan Mindanau (Philipina) di Kuala Lumpur (Malaysia), di Singapura, di Kairo (Mesir), Sidney (Australia), Belanda dan Denmark. Masdar juga Pernah mengadakan kunjungan di pusat-psat keagamaan di Amerika selama 5 pekan, tahun 1986.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, vi.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi*, 195.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Imron Fauzi, "*Berakar pada Tradisi, Bervisi Modern*".

### c. Kiprah Masdar Farid Mas'udi dalam Organisasi

Pengalaman organisasi Masdar Farid Mas'udi diawali ketika tahun 1972, yakni ketika dia menjadi mahasiswa di IAIN Sunan Kalijaga, kepiawaian Masdar dalam meminej organisasi membuatnya terpilih sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krapyak, Yogyakarta, sampai dengan 1974. Selanjutnya pada tahun 1976 Masdar terpilih sebagai Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai dengan 1978.

Sebagai aktivis mahasiswa, Masdar pernah ditahan oleh Penguasa Orde Baru bersama 9 tokoh aktivis mahasiswa lainnya di markas Pomdam Jawa Tengah, Semarang selama 5 bulan lebih. Penahanan tanpa peradilan itu dilakukan karena 'dosa' memimpin demo anti korupsi menjelang Sidang Umum MPR 1978.<sup>15</sup> Tahun 1982, setelah hijrah di Jakarta, Masdar dipilih sebagai Ketua I Pengurus Besar PMII periode 1982 – 1987 mendampingi Muhyidin Arubusman sebagai Ketua Umum.<sup>16</sup>

Setelah itu, Masdar hijrah ke Jakarta dan bekerja untuk Lembaga Missi Islam NU sambil menjadi wartawan di beberapa media massa ibu kota. Tahun 1985, setelah muktamar Situbondo, bersama dengan K. Irfan Zidni, Masdar ditunjuk sebagai asisten Ketua Umum (Gus Dur) dan Rois Am di bidang Pengembangan Pemikiran Keagamaan. Pada tahun 1982-

---

<sup>15</sup> Ahmad Baso, *NU Studies*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 371.

<sup>16</sup> Imron Fauzi, *"Berakar pada Tradisi, Bervisi Modern"*.

Kemudian pada Tahun 2003, Masdar terpilih sebagai dewan etik *Indonesian Corruption Watch* (ICW). di samping itu, sebagai orang pesantren, Masdar Aktif dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, yakni Nahdlatul Ulama (NU), dia pernah menjabat sebagai sekretaris Majelis Syuriah PBNU pada tahun 1999-2004. Setelah itu dia dipilih sebagai Ketua Pengurus Besar NU.<sup>19</sup> Kini, selain tetap aktif di ICW dan P3M, masdar juga tetap aktif di Majelis Syuriah PBNU.

Selain mempunyai kiprah dalam oraganisasi keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya dalam NU, Masdar juga mempunyai kiprah yang luar biasa di bidang pemikiran keagaman yang sering kali dianggap mengagetkan, kontroversial, dan *nyeleneh*. Akan tetapi di lain pihak, pemikiran Masdar sering dinilai sebagai sebuah pemikiran orisinil yang progresif dan aktual dengan kondisi zaman. Di pihak lain, juga ada yang

<sup>19</sup> *Ibid.*

Sebagaimana diketahui Islib maupun Isfund mengambil fokus utamanya pada isu polarisasi Islam dan Barat. Islib seolah menyuarakan aspirasi dan nilai-nilai Barat ke dalam Islam dengan menempatkan akal di atas segalanya, sementara Isfund justru hendak meneguhkan identitas Islam untuk melawan Barat dengan kecenderungan mencurigai akal dalam segalanya. Maka pertengkaran antara keduanya pun banyak terjebak pada isu-isu simbolik yang mewakili benturan antara dua sudut pandang tersebut. Misalnya seperti jilbab, kawin campur, aurat, jenggot,

<sup>21</sup> Ahmad Kosasi Marzuki, “KH. Masdar Farid Mas’udi”, <http://www.pondokpesantren.net>. 17 Februari 2009.









29

30

dianggap *qath'ī*. Yakni tentang jenis-jenis kekayaan yang harus dikenakan zakat (*māl zakawī*), kadar tarif zakat (*maqādīr al-zakāh*), dan tentunya juga pada siapa-siapa saja yang akan menjadi sasaran alokasi zakat (*aṣnāf/mustahiq zakāh*)<sup>31</sup>. Dan masalah *aṣnāf* dalam pandangan Masdar inilah yang akan menjadi fokus penelitian penulis.

e. Setting sosial Masdar Farid Mas'udi

Sejak lahir Masdar bisa dikatakan sebagai sosok orang yang perjalanan hidupnya erat dengan dunia intelektual. Dia sendiri lahir dari keluarga Kiai pesantren yang sudah barang tentu kualitas keagamaannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kondisi ini sangat mendukung terhadap perkembangan kecerdasan Masdar dalam menguasai ilmu-ilmu agama. Terlebih ketika lulus SD, dia langsung dikirim ayahnya ke Pesantren Salaf, Tegalrejo, Magelang. Dan kemudian melanjutkan ke Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta.<sup>32</sup>

Dilihat dari perjalanan hidupnya, bisa dikatakan bahwa Masdar sudah mulai bersinggungan dengan dunia pemikiran sejak *nyantri* di Krapyak, karena Kiainya sendiri tidak lain adalah Mbah Ali Maksoem, Rois Am PBNU tahun 1988 – 1999, yang sekaligus menjadi dosen di IAIN Sunan Kalijaga. Masdar kebetulan diangkat sebagai asisten pribadinya “*Saya sering ditugasi oleh beliau untuk membacakan skripsi*

<sup>31</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, xxiii

<sup>32</sup> Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi*, 193.

*calon-calon sarjana IAIN dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk diujikan”*. Begitulah tegas Masdar.<sup>33</sup>

Persinggungan Masdar dengan dunia pesantren dan IAIN, sekaligus dengan organisasi keagamaan-kemasyarakatan serta LSM menjadikannya sebagai sosok orang yang paham tentang agama sekaligus berani mengkritisnya. Sehingga maklum, kalau pada tahun 90an dia sudah banyak memberikan kontribusi pemikiran progresif, walaupun di lain pihak pemikirannya tersebut dianggap propokatif dan menyesatkan.

#### f. Karya-karya Masdar Farid Mas’udi

Sebagai intelektual muda yang sejak kuliah aktif menulis, Masdar tentu memiliki karya-karya yang merupakan ekspresi dari pemikirannya, sekaligus kepeduliannya terhadap isu-isu keagamaan dan kemasyarakatan. Karya Masdar yang tertuang dalam bentuk buku yaitu:

1. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (tahun...) yang kemudian direvisi dan diganti dengan judul “*Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*” (Tahun 2005), kemudian direvisi lagi dengan judul “*Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk kemaslahatan Rakyat*” (Tahun 2010).

---

<sup>33</sup> Imron Fauzi, “*Berakar pada Tradisi, Bervisi Modern*”

2. *Dinamika Kaum Santri* (Tahun 1982)
3. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog fiqh Pemberdayaan* (Tahun 1997)

Adapun karya-karya Masdar yang berbentuk makalah-makalah yang disampaikan di berbagai seminar, ataupun berbentuk artikel yang dimuat di beberapa Media massa, serta berbentuk bunga Rampai. Di antaranya adalah:

1. *Memahami Kitab Suci dengan Pendekatan Transformatif*.  
(Dalam buku *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*; Iqbal Abdurrauf, 1988)
2. *Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syariat*. (Dalam Buku *Menggugat Tradisi; Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, 2004)

**B. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *Aṣnāf* dalam *Taṣarruf Zakat*, Khususnya *Muallaf qulūbuhum***  
(Sebuah Upaya Menegakkan Keadilan dan Kemaslahatan Umat dalam Konteks Kekinian)

Dalam pandangan Masdar, Zakat merupakan ajaran pokok yang paling dekat dengan inti persoalan yang banyak dihadapi umat manusia saat ini, yakni ketidakadilan. Ajaran zakat bukanlah ajaran untuk umat Islam



Contoh lain dari implikasi pemikiran Masdar adalah tentang *aṣṇāf* yang dalam surat *at-taubah* ayat 60 sudah digariskan bahwa yang berhak menerima zakat hanyalah 8 golongan. Yakni, fakir, miskin, *āmil*, *muallaf qulūbuhum*, *riqāb*, *ghārimīn*, *sabīlillah*, dan *ibnu sabīl*. Ketentuan tentang *aṣṇāf* dalam pandangan Masdar inilah yang akan menjadi fokus kajian atau penelitian penulis, khususnya di sektor *muallaf qulūbuhum*. Maka dari itu berikut ini penulis akan memaparkan pandangan Masdar tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut (*aṣṇāf*), sekaligus sisi perbedaannya dengan pandangan ulama terdahulu.

Meskipun kata fakir dan miskin dalam penggunaannya cenderung diperlakukan sebagai satu kata majmuk yang menunjuk kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi, para *fuqahā'* umumnya membedakan antara keduanya. Istilah fakir menunjuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah. Sementara istilah miskin menunjuk kepada orang yang secara

<sup>36</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam*, 104.

ekonomi lebih beruntung dari pada si fakir. Akan tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariaannya.

Para *fuqahā'* klasik umumnya menetapkan kebutuhan pokok hanya mencakup tiga hal, yakni pangan, sandang, dan papan. Menurut Masdar Farid Mas'udi, kebutuhan pokok seperti itu perlu adanya kontekstualisasi sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga ukurannya tidak hanya pada tiga hal tersebut, melainkan kebutuhan pendidikan dan jaminan kesehatan juga merupakan bagian dari kebutuhan pokok manusia pada saat ini.<sup>37</sup>

### 3. '*Amīlīn*

Para *fuqahā'* memahami bahwa '*amīlīn* adalah orang-orang yang mengelola zakat. Karena menurut Masdar Farid Mas'udi zakat itu merupakan pajak, maka pemerintah dan aparat pajak merupakan bagian dari '*amīlīn* yang berhak menerima zakat. Tentu saja dengan kesadaran yang tinggi bahwa apa yang menjadi tugasnya adalah amanat dari Allah untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan orang banyak.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, 113-116.

<sup>38</sup> *Ibid*, 117-118.



#### 4. *Muallaf qulūbuhum*

Dalam fiqih konvensional *Muallaf qulūbuhum* selalu didefinisikan sebagai orang yang baru masuk Islam dan masih labil keislamannya, atau orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam. Dalam pandangan Masdar makna harfiah *Muallaf qulūbuhum* berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. Agar bagaimana? al-Qur'an tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini, juga tidak mengatakan agar upaya penjinakan dengan dana zakat itu diarahkan untuk membujuk seseorang agar masuk Islam. Bagi Masdar, pada dasarnya Rasulullah memaknai *Muallaf qulūbuhum* sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah kemanusiaannya, fitrah yang selalu cenderung pada kebaikan dan menolak kejahatan.

Khalifah Umar ketika memegang tampuk kepemimpinan umat Islam dan menyaksikan orang dari berbagai penjuru menyatakan masuk Islam, dengan tanpa ragu-ragu Umar memutuskan untuk menghapus bagian dana zakat untuk *Muallaf qulūbuhum*.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> *Ibid.*, 118-121.

Maka dalam pengertian ini, dana zakat untuk sektor *Muallaf qulūbuhum* dalam konteks kemasyarakatan kita sekarang adalah untuk:

- <sup>40</sup> *Ibid.*

### 5. *Riqāb*

Dilihat dari makna harfiah, kitab-kitab fiqh klasik mengartikan *riqāb* deng budak. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian ini sudah tidak lagi ditemukan atau bahkan sudah tidak ada. Akan tetapi, jika menenguk pada maknanya yang lebih dalam lagi, yakni makna secara substantif, arti *riqāb* secara jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lain baik secara personal maupun secara struktural. Dengan kata lain, kalau istilah fakir miskin lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomi, maka *riqāb* merujuk pada manusia yang menderita secara budaya dan terutama secara politik. Jika persoalan yang dihadapi fakir miskin bagaimana agar bisa mempertahankan hidup, maka persoalan pokok yang dihadapi *riqāb* bagaimana manusia bisa mengatur, memilih, dan menentukan arah dan cara hidup mereka sendiri secara merdeka.

Dalam pengertian ini maka Masdar berpendapat dana zakat bisa *ditaṣarrufkan* untuk:

- a. Mengentaskan/memberdayakan buruh-buruh rendahan dan buruh kasar dari belenggu majikan yang menjeratnya.

- b. Pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum/dipenjara hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat atau memilih.<sup>41</sup>

## 6. *Gārimīn*

Makna harfiah *gārimīn* adalah orang-orang yang terbelit hutang. Kitab-kitab fiqh selama ini mendefinisikannya terbatas pada perseorangan. Untuk konteks sekarang, menurut Masdar pengertian tersebut masih relevan. akan tetapi bisa juga dana zakat dalam kategori ini di*taṣarrufkan* untuk keperluan preventif, yakni melatih pengusaha kecil agar memiliki ketahanan dan tidak mudah jatuh pailit, sehingga dia tidak berhutang.<sup>42</sup>

## 7. *Sabīlillah*

Makna harfiah *sabīlillah* berarti jalan Allah, mengacu pada praktik konkret pada zaman Nabi, kitab-kitab fiqh mengartikan *sabīlillah* sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Bagi Masdar pengertian ini tidak salah, tapi tak mencakup keseluruhannya. Bertahan pada makna harfiah seperti ini maka akan mereduksi keluasan makna yang sebenarnya.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 122-123.

<sup>42</sup> *Ibid*, 123.

Maka dari itu, Masdar mendukung pendapat ulama yang mengartikan *sabilillah* dengan *sabīl al-khair* yang berarti “jalan kebaikan”, atau kemaslahatan yang meliputi semua pihak. Dalam dana zakat dapat di*tasharrufkan* untuk:

- a. Penyelenggaraan sistem kenegaraan atau pemerintahan
- b. Melindungi keamanan warga negara
- c. Menegakkan keadilan hukum
- d. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum; sarana transportasi, lingkungan hidup, dan sebagainya yang mencakup hajat orang banyak.
- e. Meningkatkan kualitas manusia menunaikan tugas sosialnya
- f. Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditunjukkan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat.<sup>43</sup>

#### 8. *Ibnu sabīl*

Para *fuqahā'* selama ini memaknai *ibnu sabīl* dengan musafir yang kehabisan bekal. Pengertian ini sesungguhnya masih relevan, akan tetapi menurut Masdar farid Mas'udi itu belum mencakup keseluruhannya. karena semakin kompleksnya kebutuhan, maka para pengungsi, baik karena alasan politik atau karena bencana alam juga termasuk dalam kategori *ibn sabīl*. Karena hakikat

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 124-127.



C. Metode *Istinbāt* Hukum Masdar Farid Mas’udi dalam Memaknai *Aṣnāf* dalam *Taṣarruf* Zakat, khususnya *Muallaf qulūbuhum* (Sebuah Upaya Meletakkan Kemabali Masalahat Sebagai Acuan Syariat dengan Rekonstruksi Konsep *Qat’i-Zanni*)

Sejak awal, syariat Islam sebenarnya tidak memiliki basis (tujuan) kecuali untuk “kemaslahatan manusia”. Bagi Masdar ungkapan ini adalah ungkapan standar dan harga mati, bahwa syariat Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir batin, dunia akhirat, sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan tadi. Akan tetapi selama ini, telah muncul ketertarikan yang berlebihan terhadap teks (*naṣ*), akibatnya prinsip kemaslahatan hanyalah sebagai jargon kosong.<sup>45</sup> syariah yang samula berarti jalan dan cara (*ṭarīqah dan waṣīlah*) untuk mencapai tujuan, telah diberi derajat kemutlakan seperti halnya tujuan (*ghāyah*), bahkan tidak jarang dihayati sebagai tujuan itu sendiri.<sup>46</sup>

Masdar mengatakan bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam (fiqih) adalah kemaslahatan atau dalam ungkapan yang lebih operasional adalah keadilan sosial. Karena itu, tawaran teoritik (*ijtihādī*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan *naş* ataupun tidak, dalam kaca mata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk

<sup>45</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syariat*” dalam Zuhairi Misrawi. *Mengugat Tradisi: Peregulation Pemikiran Anak Muda NU*, (Jakarta: Kompas, 2004), 55.

<sup>46</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, 97.

mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya kemaslahatan, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kaca mata Islam adalah *fāsid*, dan umat Islam secara orang perseorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.<sup>47</sup>

Bertolak dari pemikiran seperti ini , kaidah yang selama ini dipegang teguh oleh para ulama, yakni “*īza ṣahha al-hadīts fa huwa mazhabī*” Jika suatu hadis (baca teks ajaran resmi) telah diabsahkan keasliannya maka itulah madzhabku, perlu ditinjau kembali, karena ia lebih memperhatikan bunyi harfiah teksnya (*naṣ*) dari pada kandungan substansinya. Dengan kata lain ia lebih mengutamakan ketentuan legal-formalnya dari pada ketentuan keadilan sebagai jiwanya.<sup>48</sup>

Dalam pandangan Masdar kaidah di atas bisa saja dibenarkan jika diterapkan di ranah relasi personal antara hamba dan Tuhan-Nya (*hablun min Allah*), yang dalam wilayah fiqih dikenal dengan istilah ibadah *mahḍah* yang memang bersifat *taken for granted* (diterima apa adanya). Akan tetapi untuk wilayah relasi sosial antara manusia dengan sesama (*hablun min an-nās*), maka Masdar menawarkan kaidah “*iza ṣahhat al-maṣlahah fa hiya mazḥabi*”

<sup>47</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Meletakkan Kembali Masalahat*, 61.

<sup>48</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, 99.



*Apabila kemaslahatan (Baca; Tuntutan keadilan dan kesejahteraan bersama) telah menjadi absah maka itulah madzhabku.*<sup>49</sup>

Untuk bisa melahirkan satu format hukum Islam yang eksistensinya berorientasi pada kemaslahatan umat atau keadilan sosial, maka ijtihad merupakan ikhtiar pertama dan utama yang mutlak harus dilakukan. Pandangan umum mengenai ijtihad yang selama ini berjalan bisa dikatakan hanya menjangkau sasaran atau hal-hal yang bersifat *ẓanni* (teks yang tidak pasti) dan kurang mencermati dimensi ajaran yang diyakini sebagai *qath'ī* (teks yang dianggap pasti). Menurut Masdar dengan meletakkan mashlahah sebagai asas ijtihad maka konsep lama tentang *qath'ī-ẓannī* harus segera dicarikan rumusan barunya. Disinilah letak pentingnya merekonstruksi konsep *qath'ī-ẓannī* agar lebih mempunyai power dalam memberikan solusi pemecahan masalah.<sup>50</sup>

Dalam pandangan Masdar, apa yang disebut sebagai dalil *qath'ī* adalah nilai kemaslahatan dan keadilan, yang merupakan jiwa dari hukum Islam itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dalil *ẓanni* adalah seluruh ketentuan teks, yakni ketentuan normatif yang bisa digunakan untuk menerjemahkan yang *qath'ī* (nilai kemaslahatan dan keadilan) dalam kehidupan nyata. Oleh karena

---

<sup>49</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, 99.

<sup>50</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, 99-101.



diterapkan sesuai dengan paratik Rasulullah pada zamannya, atau sesuai dengan ijtihad ulama terdahulu yang juga dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu pada saat itu. melainkan harus disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan dan rasa keadilan sosial yang berlaku pada konteks sekarang.<sup>53</sup>

Begitupun dengan sasaran zakat yang masuk dalam kategori *muallaf qulūbuhum*, bagi Masdar harus disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan dan rasa keadilan sosial saat ini. Kalau pemaknaan *muallaf qulūbuhum* dipaksakan sebagaimana pemaknaan para ulam terdahulu, yakni sebagai orang yang baru masuk Islam dan masih labil keislamannya, atau orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam. maka hal itu jelas kurang memenuhi tuntutan kemaslahatan, dimana saat ini banyak orang yang terjerumus ke dalam lembah kejahatan atau tindakan asusila, seperti PSK, pengguna narkoba, dan sebayanya. Mereka pada hakikatnya juga orang Islam yang harus dibujuk hatinya agar kembali pada jalan yang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Maka dari itu dana zakat bisa disalurkan untuk kebaikan mereka, demi terciptanya keadilan sosial.

<sup>53</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, 113.

**BAB IV**  
**ANAILISIS TERHADAP PEMIKIRAN**  
**MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG *MUALLAF QULŪBUHUM***

#### A. Analisis terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *Muallaf*

*qulūbuhum*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di BAB I (halaman 15 tentang Edentifikasi Masalah) bahwa penelitian ini akan dibatasi pada *muallaf qulūbuhum* sebagai salah satu *aṣnāf* atau golongan orang-orang yang berhak menerima zakat dalam pemikiran Masdar Farid Mas’udi.

Sepintas, pemikiran Masdar tentang *muallaf qulūbuhum* tampak cemerlang dan progresif, karena hal itu didasarkan pada tuntutan keadilan dan kemaslahatan umat yang sesuai dengan konteks sekarang. Sebagaimana yang dikatakan Masdar untuk konteks saat ini *muallaf qulūbuhum* bisa diartikan sebagai:

- 1) Usaha penyadaran kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindak asusila, kejahatan atau kriminal. Seperti PSK dan sebagainya.
- 2) Biaya rehabilitasi mental atas orang-orang yang disebabkan penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya.
- 3) Pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing

4) Usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan yang lainnya.

Pendapat tersebut jelas sangat berbeda dengan pendapat para ulama terdahulu, yang mana mayoritas mereka mengatakan bahwa *muallaf qulūbuhum* adalah:

- Orang yang baru masuk Islam dan masih labil keislamannya.
- Orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam.

Selain karena alasan keadilan dan kemaslahatan, Masdar juga menyandarkan ijtihadnya tersebut terhadap keberanian Ijtihad Umar yang menghapus bagian dana zakat untuk sektor *muallaf qulūbuhum*, karena pada waktu itu Islam sudah kuat, orang-orang banyak berbondong-bondong masuk Islam dari berbagai penjuru, Islam betul-betul mencapai puncak kejayaannya, sehingga tidak perlu lagi membujuk orang agar masuk Islam atau agar bertahan dalam Islam dengan memberikan dana zakat.

Atas dasar inilah Masdar berani berijtihad, walaupun ijtihadnya sebenarnya berbeda dengan ijtihad Umar. Masdar hanya mencoba menkontekstualisasikan makna *muallaf qulūbuhum*, memodifikasi agar sesuai dengan tujuan zakat, yakni terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi umat.

Penulis akan mencoba menganalisis pemikiran atau ijtihad Masdar dengan mencoba *flashback* pada sejarah Rasulullah sebagaimana yang telah dijelaskan di BAB II, Siapa pun yang mengikuti perkembangan sejarah munculnya Islam di masa-masa awal, maka ia akan melihat kenyataan bahwa pada saat itu Islam masih kecil, pemeluknya masih sedikit, dan menghadapi banyak tantangan dari kaum kafir. Sebagai agama yang baru hadir, tentu membutuhkan pemeluk-pemeluk yang lebih banyak agar agama Islam itu sendiri menjadi kuat. Salah satu cara Rasulullah agar Islam itu menjadi kuat (yang tentu dibenarkan Allah melalui firmanNya dalam surat *at-taubah* ayat 60) adalah memberikan sebagian dana zakat kepada *muallaf qulūbuhum*.

Penulis akan mencoba menganalisis pemikiran atau ijtihad Masdar dengan mencoba *flashback* pada sejarah Rasulullah sebagaimana yang telah dijelaskan di BAB II, Siapa pun yang mengikuti perkembangan sejarah munculnya Islam di masa-masa awal, maka ia akan melihat kenyataan bahwa pada saat itu Islam masih kecil, pemeluknya masih sedikit, dan menghadapi banyak tantangan dari kaum kafir. Sebagai agama yang baru hadir, tentu membutuhkan pemeluk-pemeluk yang lebih banyak agar agama Islam itu sendiri menjadi kuat. Salah satu cara Rasulullah agar Islam itu menjadi kuat (yang tentu dibenarkan Allah melalui firmanNya dalam surat *at-taubah* ayat 60) adalah memberikan sebagian dana zakat kepada *muallaf qulūbuhum*.

*muallaf qulūbuhum* yang dimaksud pada zaman Rasulullah adalah:<sup>1</sup>

1. Orang-orang *musyrikīn* yang hatinya masih jauh dan asing dengan agama Islam. Mereka diberi bagian dari harta zakat dengan maksud agar mereka tidak menyakiti dan mengganggu orang muslim, dan juga agar bisa dimintai tolong. Hal ini juga dimaksud agar mereka tidak bersama-sama dan berasatu menyerang Islam sebagai agama yang baru tumbuh.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: *"Sesungguhnya suatu kaum datang kepada Rasulullah SAW, apabila beliau memberi mereka dari harta zakat maka mereka serentak memuji Islam lalu mengatakan: "Ini agama yang baik", akan tetapi ketika tidak memberikannya maka mereka memaki dan menjelek-jelekan Islam"*<sup>2</sup>

2. Orang-orang *musyrikīn* dari kalangan pembesar dan orang-orang terhormat. Mereka ini adalah orang-orang yang bisa menimbulkan kembali permusuhan kepada Islam. Oleh karena itu Rasulullah memberikan bagian zakat kepada mereka, dan berusaha mendekati mereka agar mereka mau bergabung dengan agama Islam. Jika demikian, maka bisa saja mereka itu akan beriman atau minimal frekuensi mereka dalam memusuhi Islam akan berkurang. Mereka

---

<sup>1</sup> Muhammad Baltaji, *Minhaj Umar Ibn Khattab fi at-tasyri'*, Masturi Irham, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 179.

<sup>2</sup> *Ibid.*

pun tidak akan mengintimidasi atau menghalang-halangi kaumnya yang hendak memeluk agama Islam.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi dari jalan Sa'id bin al-Musayyib dari Şafwan bin Umayyah RA berkata: *"Demi Allah sungguh Nabi SAW telah memberiku sesuatu ketika aku sangat benci kepadanya, dan beliau terus memberiku sehingga aku sungguh sangat menyukainya"*.<sup>3</sup> Setelah itu beliau masuk Islam dan menjadi muslim yang baik.

3. Orang-orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih sangat lemah, yang di benaknya masih tersimpan sisa-sisa materialisme yang dulu menjadi pujaan dalam hidupnya. Maka mereka diberikan zakat agar tidak kembali kepada kekafiran mereka jika terdesak kebutuhan ekonomi.

Demikianlah pemberian dana zakat kepada *muallaf qulūbuhum* di zaman Rasulullah hingga beliau wafat. Selanjutnya, di saat Abu Bakar resmi menjadi *khalifah*, datanglah dua orang *muallaf* kepada beliau. Mereka berdua ingin meminta bagian zakat dari *khalifah* berupa tanah sebagaimana Rasulullah memberikan bagian kepada mereka. Keduanya berkata “*Sesungguhnya di tempat kami ada tanah-tanah kosong yang kelihatannya masih nganggur dan tak berfungsi, bagaimana jika tanah itu anda berikan*

<sup>3</sup> Suanan at-Tirmizi, (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), 143.





Umar berani berijtihad seperti itu karena kejelian beliau membaca pesan teks (al-Qur'an dan Hadis), bukan bermaksud mengabaikan teks dengan mengedepankan ijtihadnya. *muallaf qulūbuhum* tidak lagi diberikan zakat karena *'illatnya* sudah tidak ada, seandainya pada suatu saat *'illatnya* kembali ada, yakni Islam sudah lemah lagi sehingga membutuhkan pemeluk-pemeluk yang banyak agar menjadi kuat kembali, atau dikarenakan orang yang baru masuk Islam perlu dibujuk dengan materi, maka secara otomatis *muallaf qulūbuhum* berlaku kembali.

Kembali pada ijtihad Masdar tentang *muallaf qulūbuhum*, yang mana dia memasukkan orang-orang yang terperosok ke dalam kejahatan, tindak asusila, seperti PSK, Pengguna narkoba, dan semacamnya sebagai bagian dari *muallaf qulūbuhum* yang berhak menerima zakat, karena imannya mereka hakikatnya masih lemah dan perlu dibujuk agar imannya menjadi kuat, kembali pada fitrah kemanusiannya yang hanif.

Dalam ijthad ini sepertinya Masdar mengabaikan fakta-fakta sejarah di atas, mengabaikan juga *illat* hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis Rasul tentang *muallaf*. Masdar hanya meniru keberanian Umar dalam berijtihad, tanpa meniru kejelian Umar dalam menangkap *illat* dari

Kalau kita kembali pada realitas kaum muslim sekarang, khususnya di Indonesia, dimana umat muslim sudah banyak bahkan menjadi penduduk mayoritas, maka kita sudah tidak perlu lagi membujuk orang agar masuk Islam atau agar tetap berada dalam Islam dengan iming-iming materi. apa masih pantaskah kita memberikan dana zakat kepada mereka yang tercampak (lebih tepatnya mencampakkan diri) ke dalam kejahatan atau tindakan asusila, pantaskah mereka disebut sebai kelompok *muallaf qulūbuhum*, hanya dengan alasan demi kemaslahatan mereka. Sepertinya, kalau kita kembali pada praktek Rasulullah dan ijtihad Umar, mereka tidak pantas disebut sebagai *muallaf qulūbuhum*, karena pemberian zakat kepada *muallaf qulūbuhum* jelas bertujuan agar Islam jaya, agar Islam menjadi kuat, agar orang kafir tertarik pada Islam, dan agar orang yang baru masuk Islam tidak berpaling lagi ke agama sebelumnya.

Adapun ijtihad Masdar yang menjadikan suku-suku terasing sebagai sasaran alokasi zakat dalam kategori *muallaf qulūbuhum*, maka bisa saja hal itu dibenarkan jika memang suku-suku terasing tersebut masih belum tersentuh agama Islam, dan dimungkinkan akan memusuhi Islam, atau





Perkataan Masdar ini sungguh sangat menggelitik dan perlu dikaji ulang, sebab dengan perkataan ini Masdar seakan telah mengabaikan kehadiran teks (*naṣ*). Padahal bagaimanapun, sebagai manusia yang beragama tentunya kita tidak bisa lepas dari tuntunan teks yang datang dari Tuhan baik secara langsung (berupa al-Qur'an) ataupun melalui perantara Rasul-Nya (berupa hadis). Memang tujuan syariat adalah terciptanya kemaslahatan, tapi apakah sebenarnya kemaslahatan yang dimaksud dalam agama? Apakah kemaslahatan yang dimaksud hanyalah kemaslahatan dari perspektif kita sebagai manusia? Apakah karena demi kemaslahatan kita harus mengabaikan teks? Jangan-jangan apa yang kita anggap *maṣlahah* justru menimbulkan *mafsadah*. Selanjutnya bagaimana sebenarnya interaksi antara teks dan *maṣlahah* (*at-ta'āmul baina an-nas wa*

Perkataan Masdar ini sungguh sangat menggelitik dan perlu dikaji ulang, sebab dengan perkataan ini Masdar seakan telah mengabaikan kehadiran teks (*naṣ*). Padahal bagaimanapun, sebagai manusia yang beragama tentunya kita tidak bisa lepas dari tuntunan teks yang datangnya dari Tuhan baik secara langsung (berupa al-Qur'an) ataupun melalui perantara Rasul-Nya (berupa hadis). Memang tujuan syariat adalah terciptanya kemaslahatan, tapi apakah sebenarnya kemaslahatan yang dimaksud dalam agama? Apakah kemaslahatan yang dimaksud hanyalah kemaslahatan dari perspektif kita sebagai manusia? Apakah karena demi kemaslahatan kita harus mengabaikan teks? Jangan-jangan apa yang kita anggap *maṣlahah* justru menimbulkan *mafsadah*. Selanjutnya bagaimana sebenarnya interaksi antara teks dan *maṣlahah* (*at-ta'āmul baina an-nas wa*

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat akan pengertian *masalah*, kita harus melihat dari berbagai segi dan sudut pandang:

- Sebagai permulaan akan lebih baik jika kita melihat pengertian *maṣlahah* secara sederhana dan universal, yaitu dengan mengatakan: *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi kelompok manusia dan juga individu.
- Selanjutnya kita lihat dari sisi lain: *maṣlahah* yaitu mencegah *mafsadah*. Kita tidak mungkin memelihara kemaslahatan dan kemudian melupakan eksisnya yaitu *mafsadat*. Oleh karena itu dalam mencapai kemaslahatan harus dihindarkan segala kerusakan baik sebelum atau sesudahnya, atau yang mengikuti dan menyertai.
- Kita lihat dari sisi selanjutnya, kita temukan bahwa kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan bermanfaat bagi mereka sangat beragam bentuk dan coraknya. Menurut pembagian para ulama, kita dapatkan lima kemaslahatan yang utama dan universal, yaitu:





Iniilah beberapa sisi dari kemaslahatan yang seharusnya diperhatikan oleh siapa saja yang merasa dirinya telah mampu untuk berjihad. Selain itu, kita juga harus memperhatikan bagaimana caranya menginteraksikan antara teks dan *masalah* (*at-ta'āmul baina an-nas wa al-mashah*).

Menurut Ahmad Al-Raysuni setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam menginteraksikan antara teks dan masalah, yaitu:<sup>7</sup>

Ketika kita meyakini teks dan menganggapnya lebih mulia dari pendapat dan ijihad, serta keyakinan bahwa teks mengandung keadilan, kebenaran, rahmat, dan *masalahah*, maka kita tidak

<sup>7</sup> Ahmad Al-Rasyuni dkk, *Ijtihad: antara Teks*, 31-33.

## 2. Tafsir kemaslahatan atas teks

Kembali pada pendapat Masdar yang menyatakan bahwa tawaran teoritik (*ijtihādī*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan *naṣ* ataupun tidak, jika mengandung kemaslahatan, dalam kaca mata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Menurut penulis pernyataan ini tidak benar jika memang masih percaya terhadap teks sebagai sumber dan standar dari kemaslahatan itu sendiri.

Masdar telah mengabaikan sumber pertama yang wajib diperhatikan oleh seorang mujtahid, yakni kembali kepada *naṣ* al-Qur'an, jika tidak ada kembali pada *naṣ* hadis yang memang fungsinya untuk menjelaskan dan menafsirkan al-Qur'an. Jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis, barulah ia berijtihad berdasarkan pendapatnya, akan tetapi dengan catatan tidak diikuti dengan sikap meremehkan. Bukan malah meletakkan ijtihad berdasarkan masalah di atas kebenaran teks. Urutan-urutan sumber dalam berijtihad seperti ini telah diterangkan dalam hadis mu'adz dan telah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Inilah yang telah diingatkan oleh Amīrul mu'minīn, Umar bin Khattab dalam suratnya yang dikirimkan kepada Syurairi: *"Hendaknya kamu memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah (al-Qur'an), bila tidak mendapatkan, maka dengan sunnah Rasulullah, bila tidak mendapatkan, maka putuskanlah dengan apa-apa yang diputuskan oleh orang sholeh, jika tidak mendapatkan, maka berijtihadlah dengan pendapatmu"*.<sup>8</sup>

Selanjutnya, penulis juga akan mencoba mengomentari teorinya Masdar, yaitu teori *qat'ī-zannī*, yang selama ini selalu dijadikan metode dalam menetapkan hukum (*istinbāt al-hukm*), termasuk dalam menentukan orang-orang yang terperosok dalam kejahatan dan asusila, seperti PSK dan

<sup>8</sup> Yusuf Oardawi, *Itihad Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 63-64.



petunjuk hukum pasti, dengan makna yang dipahami secara tertentu, tidak memerlukan takwil, dan tidak mungkin dipahami dengan makna yang lain. Sedangkan dalil *ẓanni* adalah *naṣ* yang memiliki petunjuk hukum dugaan (tidak pasti), memungkinkan adanya takwil, dan memungkinkan untuk dipalingkan dari makna asal kepada makna lain.<sup>10</sup>

Senada dengan definisi ini, Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa hukum Islam itu ada dua macam:

1. Hukum yang bersifat tetap untuk selama-lamanya, yang tidak menerima perubahan dan perkembangan, hukum yang tidak masuk dalam ruang lingkup ijtihad. Hukum ini bersumber dari dalil yang *qat'ī*, yang tidak mengandung interpretasi (takwil).
2. Hukum yang menerima ijtihad dan pembaharuan, yaitu hukum yang perubahannya tergantung pada zaman, tempat, adat-istiadat, kondisi. Hukum ini bersumber dari dalil yang *ẓanni*, memungkinkan untuk ditakwil.<sup>11</sup>

Menurut hemat penulis, melalui teori *qat'ī-ẓanni*, Masdar telah mengabaikan prinsip-prinsip dalam berijtihad. Dia seolah-olah ingin mengatakan bahwa semua *naṣ* (al-Qur'an dan Hadis) boleh saja ditakwil asal harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khalaf, *'ilmu ushul al-fiqh*, Faiz el-Muttaqin, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta, Pustaka amani, cet 1, 2003), 36-37.

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Ijtihad Kontemporer*, 119.

Padahal siapa saja yang ingin berijtihad ia harus memperhatikan kode etik dalam berijtihad itu sendiri, yang diantaranya adalah *“tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang qat’i”*, lapangan ijtihad hanya terbatas pada pada hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil *ẓanni*. Ukuran *qat’i-ẓanni* tersebut tentu dilihat dari segi ketetapanya atau indikasi hukumnya dengan memperhatikan aspek verbal dan bahasanya. Atau dilihat dari kedua-duanya secara bersamaan. Bukan dilihat dari prinsip-prinsipnya sebagaimana yang dikatakan Masdar, sebab semua dalil hukum prinsipnya pasti bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat.

## KESIMPULAN

Dari semua pembahasan yang telah penulis paparkan di Bab-bab sebelumnya,

1. Menurut Masdar *Mu'allaf qulūbuhum* adalah orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah kemanusiaannya, fitrah yang selalu cenderung pada kebaikan dan menolak kejahatan. Maka dalam pengertian ini, dana zakat untuk sektor *Mu'allaf qulūbuhum* dalam konteks kemasyarakatan kita sekarang adalah untuk:

3. Dalam memaknai *muallaf qulūbuhum* ini seperti Masdar mengabaikan fakta-fakta sejarah awal-awal Islam, mengabaikan juga *illat* hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis Rasul tentang *muallaf*. Masdar hanya meniru keberanian Umar dalam berijtihad, tanpa meniru kejelian Umar dalam menangkap *illat* dari sebuah teks (al-Qur'an dan Hadis).

Untuk saat ini, kita sudah tidak perlu lagi membujuk orang agar masuk Islam atau agar tetap berada dalam Islam dengan iming-iming materi yang diambil dari dana zakat, sebab Islam sudah kuat, Islam sudah banyak pemeluknya. Tidak tepat jika dana zakat dialokasikan untuk orang-orang yang terperosok ke dalam kejahatan atau asusila, seperti PSK, pengguna narkoba, dan sebagainya. Hanya karena alasan keadilan sosial dan kemaslahatan umat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, Ahmad, *Tannya Jawab Agama Islam tentang Ibadat, Munakahat, Mu'amalat, dan Ijtima'iyyah*, Pasuruan: GBI, 1992
- Abdurrauf, Iqbal, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988
- Ahmad Jaiz, Hartono, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2002
- *Menangkal bahaya JIL dan FLA*, Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006
- Asnaini, *Zakat produktif dalam perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Aman Aly, Muchib, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Tampa Tahun
- Asjmuni, *Pengantar kepada Ijtihad*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Baso, Ahmad, *NU Studies*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Baltaji, Muhammad, *Minhaj Umar Ibn Khattab fi at-tasyri'*, Masturi Irham, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, Jakarta: Khalifa, 2005
- Dja'far Shiddieq, Umay, *Syari'ah Ibadah dari al-Qur'an dan As-sunnah*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2005
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Fauzi, Imron, *"Berakar pada Tradisi, Bervisi Modern"*, [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com). 21 Februari 2009
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003



Mahmud , Adnan dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005

Nuruddin, Abi al-Hasan, *ṣahīh al-Bukhārī*, Bairut: Dār al-kutub al-‘ilmiah, 2008.

Permono, Sjechul Hadi, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Khalista, 2005

Qamar, Mujamil, *NU Liberal*, Bandung: Mizan, 2002

Qardawi, Yusuf, *Fikih az-zakāt: Dirāsah Muqāranah liahkāmihā Wafalsafatihā fi dhī al-Qur’an wa as-sunnah*, Bairut: Mu’assasah Ar-risālah, 1991

-----Ijtihad Kontemporer, Surabaya: Risalah Gusti, 1995

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad As-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Al-Rasyuni, Ahmad dkk, *Ijtihad: antara Teks, Relitas, dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2000

Sabiq, Sayyid, *Fikih As-sunnah*, juz 1, Bairut: Darul Fikri, 2006

Suanan at-Tirmizi, Bairut: Dar al-Fikr, 2005

Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2010

Yusdani, Amir Mu’allim, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.